



PENETAPAN

Nomor 470/Pdt.P/2021/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Rifka Laily Mafaza, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Malang, tanggal lahir 9 Januari 1995, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di jalan Lahor RT 003 RW 013, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 4 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 8 Juni 2021 dalam register Nomor 470/Pdt.P/2021/PN Mlg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran No. 1474/1995 tertanggal 21 Maret 1995 bahwa di Batu, Malang telah lahir Rifka Laily Mafaza anak perempuan dari suami isteri Choirul Anam dan Umi Fadhillah yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti Tempat Lahir Pemohon dan Nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Malang No. 1474/1995 tertanggal 21 Maret 1995 bahwa di Batu, Malang telah lahir Rifka Laily Mafaza anak perempuan dari suami isteri Choirul Anam dan Umi Fadhillah (**tempat lahir dan nama Ibu yang salah*) diubah/diganti menjadi bahwa di Malang telah lahir Rifka Laily Mafaza anak perempuan dari suami isteri Choirul Anam dan Umi Fadilah (**tempat lahir dan nama ibu yang betul*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan Perubahan/Pembetulan Tempat Lahir ini untuk menyesuaikan dengan KTP, KK, dan Ijazah Pemohon. Dan bahwa adapun alasan penyesuaian Nama Ibu Pemohon ini untuk menyesuaikan dengan KTP, KK, dan Akta Kelahiran Ibu Pemohon;
- Bahwa untuk keperluan tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, untuk merubah/mengganti Tempat Lahir Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Malang No. No. 1474/1995 tertanggal 21 Maret 1995 bahwa di Batu, Malang telah lahir Rifka Laily Mafaza anak perempuan dari suami isteri Choirul Anam dan Umi Fadhilah (**tempat lahir dan nama Ibu yang salah*) diubah/diganti menjadi bahwa di Malang telah lahir Rifka Lailay Mafaza anak perempuan dari suami isteri Choirul Anam dan Umi Fadilah (**tempat lahir dan nama ibu yang betul*);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti Tempat Lahir Pemohon dan Penyesuaian Nama Ibu Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Malang No. No. 1474/1995 tertanggal 21 Maret 1995 bahwa di Batu, Malang telah lahir Rifka Laily Mafaza anak perempuan dari suami isteri Choirul Anam dan Umi Fadhilah (**tempat lahir dan nama Ibu yang salah*) diubah/diganti menjadi bahwa di Malang telah lahir Rifka Laily Mafaza anak perempuan dari suami isteri Choirul Anam dan Umi Fadilah (**tempat lahir dan nama ibu yang betul*);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu guna Didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 470/Pdt.P/2021/PN Mlg



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana berita acara sidang juga telah dipertimbangkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan supaya diberi izin untuk melakukan perubahan nama ibu Pemohon dan tempat lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 1474/1995 tanggal 21 Maret 1995 atas nama Rifka Laily Mafaza/Pemohon yang tertulis nama ibu Pemohon adalah Umi Fadhillah agar diubah menjadi Umi Fadilah, sedangkan tempat lahir Pemohon tertulis Batu Malang agar diubah menjadi Malang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu Umi Fadilah dan Umi Hanik yang memberi keterangan setelah bersumpah menurut cara agama para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, sehingga akan dipertimbangkan terlebih dulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa sesuai identitas Pemohon di dalam permohonan Pemohon yang telah dicocokkan dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3579014901950002 atas nama Pemohon (bukti P-1), tempat tinggal Pemohon adalah di jalan Lahor RT 003 RW 013, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, karena masuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, maka permohonan Pemohon sudah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 1474/1995 tanggal 21 Maret 1995, Pemohon bernama Rifka Laily Mafaza,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Batu Malang pada tanggal 9 Januari 1995, tertulis nama ibu Pemohon adalah Umi Fadhillah dan tempat lahir Pemohon adalah Batu Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3579016808700005 atas nama Umi Fadilah, bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga No. 3579012707063644 nama kepala keluarga Choirul Anam, bukti P-5 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3579CL02462/2011 atas nama Umi Fadilah dan bukti P-7 yaitu Kutipan Akta Nikah Nomor 222/27/VI/1994, nama ibu Pemohon adalah Umi Fadilah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat tersebut serta keterangan saksi Umi Fadilah dan saksi Umi Hanik Pemohon mengajukan permohonan agar diberi izin untuk melakukan perubahan nama ibu Pemohon dan tempat lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, tertulis nama ibu Pemohon adalah Umi Fadhillah agar diubah menjadi Umi Fadilah, tempat lahir di Batu Malang agar diubah menjadi Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut, alasan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah karena nama ibu Pemohon yang semestinya adalah Umi Fadilah sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan dokumen-dokumen lain milik ibu Pemohon, sedangkan mengenai tempat lahir pada waktu Pemohon lahir orang tua Pemohon tinggal di Batu yang pada saat itu masih masuk Kabupaten Malang, sehingga tempat lahir Pemohon ditulis Batu Malang, padahal semestinya tempat lahir adalah sesuai nama kabupaten/kota, sehingga tempat lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan yang tertulis di dalam dokumen lain milik Pemohon yaitu Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi tersebut, perbedaan nama ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nama ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dan dokumen-dokumen lain milik ibu Pemohon demikian juga tempat lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan tempat lahir Pemohon di dokumen lain milik Pemohon mengakibatkan Pemohon mengalami hambatan atau kendala administrasi karena Pemohon hendak melangsungkan perkawinan namun ada perbedaan tersebut yang harus diselesaikan agar administrasi terkait perkawinan Pemohon dapat diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Pemohon tidak mempunyai maksud yang tidak baik atau tidak benar sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut dan tidak ada pihak yang keberatan dan/atau dirugikan karena perubahan nama ibu Pemohon dan tempat lahir Pemohon;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 470/Pdt.P/2021/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena ada perbedaan nama ibu Pemohon di dalam beberapa kutipan akta pencatatan sipil dan/atau dokumen kependudukan lainnya sebagaimana telah disebutkan dan diuraikan, maka untuk tertib administrasi berupa keseragaman data 1 (satu) orang yang sama terkait hal tersebut serta untuk mengatasi kendala atau hambatan administrasi yang dialami oleh Pemohon sebagaimana telah disebutkan perlu dilakukan perubahan nama ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian juga terkait dengan tempat lahir Pemohon, karena pada waktu Pemohon lahir orang tua Pemohon tinggal di Batu yang pada saat itu merupakan bagian Kabupaten Malang sehingga tempat lahir Pemohon ditulis Batu Malang padahal pada masa sekarang tempat lahir Pemohon meliputi 2 (dua) daerah yang berbeda karena Batu dan Malang merupakan daerah yang berdiri sendiri-sendiri, yaitu Kota Batu dan Kota Malang, Hakim menilai wajar dan patut agar dilakukan perubahan juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, karena Pemohon dapat membuktikan permohonannya maka permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon diberi izin untuk mengubah nama ibu Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan dimaksud kepada Instansi Pelaksana segera setelah Pemohon menerima salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap agar perubahan tersebut didaftarkan di dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan dan agar di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diberi catatan pinggir sesuai perubahan dimaksud;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan perkara permohonan Pemohon dibebankan kepada Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta semua peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama ibu Pemohon dan tempat lahir Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1474/1995 tanggal 21 Maret 1995 atas nama Rifka Laily Mafaza yang tertulis nama ibu Pemohon adalah Umi Fadhillah diubah menjadi Umi Fadilah dan tertulis tempat lahir Pemohon adalah Batu Malang diubah menjadi Malang;

3. Memerintahkan Pemohon supaya melaporkan perubahan nama ibu Pemohon dan tempat lahir Pemohon dengan mengirim salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu agar perubahan tersebut dicatat di dalam Register Akta Kelahiran yang bersangkutan dan agar Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut diberi catatan pinggir sesuai perubahan yang telah ditetapkan;

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021 oleh Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 470/Pdt.P/2021/PN Mlg tanggal 8 Juni 2021, yang diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Anang Widodo, S.H. M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malang, dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Anang Widodo, S.H. M.H.

Brely Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- ATK	:	Rp50.000,00
- PNBP	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	Rp10.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Biaya penggandaan	:	Rp6.000,00 +
Jumlah		Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 470/Pdt.P/2021/PN Mlg